



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR: 08 /Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016
TENTANG**

**PETUNJUK TEKHNIS, HONORARIUM DAN JADWAL REKRUTMEN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Petunjuk Tekhnis, Honorarium dan Jadwal Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tenggamas (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 31 Mei 2016 dengan Berita Acara Nomor : **10** /BA/V/2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Petunjuk Tekhnis, Honorarium dan Jadwal Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017.

KESATU : Menetapkan Jadwal Rekrutmen PPK dan PPS terlampir.

KEDUA : Menetapkan Besaran Honorarium dan Syarat terlampir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai adanya perubahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 31 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

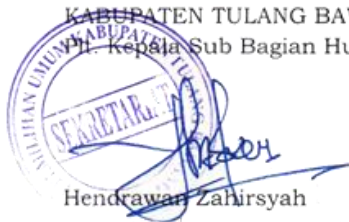
Ttd.

Reka Punnata

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Himpunan Surat keputusan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Hendrawan Zahirsyah

Lampiran : Surat Keputusan Tentang Petunjuk teknis, Honorarium dan Jadwal Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017.

Nomor :  /Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016

A. Jadwal Rekrutmen

No.	PPK	Waktu Pelaksanaan
a.	Pengumuman Rekrutmen	21 Juni 2016
b.	Pengambilan Formulir Pendaftaran PPK	21 sd 23 Juni 2016
c.	Penyerahan Persyaratan dan Formulir Calon Anggota PPK	21 sd 25 Juni 2016
d.	Penelitian Berkas Calon Peserta	22 sd 26 Juni 2016
e.	Pengumuman Hasil Penelitian Berkas	27 Juni 2016
f.	Seleksi Tertulis	30 Juni 2016
g.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	1 Juli 2016
h.	Seleksi Wawancara	2 sd 3 Juli 2016
i.	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara	8 Juli 2016
j.	Tanggapan Masyarakat	9 sd 11 Juli 2016
k.	Pelantikan PPK	12 Juli 2016
No.	PPS	Waktu Pelaksanaan
l.	Penyerahan Usulan Calon PPS dari Lurah ke KPU	21 Juni 2016 sd 02 Juli 2016
m.	Penyerahan Syarat Calon Anggota PPS melalui PPK	17 Juli 2016
n.	Tanggapan Masyarakat	18 Sd 19 Juli 2016
o.	Pelantikan PPS	20 Juli 2016

B. Honorarium PPK dan PPS

A	Honorarium	Ketua	Anggota
1.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.250.000,-
2.	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	Rp. 500.000,-	Rp. 450.000,-

C. Persyaratan

No.	Persyaratan	PPK	PPS
1.	Warga Negara Indonesia.	√	√
2.	Berusia paling rendah 25 tahun (dua puluh lima) tahun.	√	√
3.	Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945	√	√
4.	Mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, jujur dan adil.	√	√
5.	Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pengurus partai politik bersangkutan	√	√
6.	Berdomisili di wilayah kerja yang dibuktikan dengan fotocopy KTP.	√	√
7.	Mampu secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat.	√	√
8.	Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dengan melampirkan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.	√	√
9.	Tak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.	√	√
10.	Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau DKPP.	√	√
11.	Belum pernah menjabat 2 (dua) kali.	√	√

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahrirsyah